INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia

Bersih Melayani
Memberi Solusi

PENGAWASAN INTERNAL REFOCUSSING ANGGARAN & PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Itjen/APIP melakukan reviu *refocusing* dan realokasi anggaran setingkat eselon I utk penanganan COVID-19

- Kesesuaian dengan kriteria kegiatan untuk penanganan COVID-19 lingkup KLHK
- Ketersediaan pedoman umum oleh eselon I
- Kelayakan RKAKL dan ketepatan akun dalam penganggaran
- Penyampaian rekomendasi dan advis

Itjen/APIP melakukan reviu, monitoring, dan pendampingan untuk PBJ penanganan COVID-19

- Ketersediaan pedoman umum oleh eselon I
- Ketersediaan daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa
- Ketersediaan standar biaya yang mempertimbangkan kewajaran saat kondisi COVID-19
- Penandatanganan Pakta Integritas KPA, PPK dan penyedia
- Keberadaan kontrak, SPBBJ dan/atau SPMK
- Dokumentasi bukti penyediaan dan penyerahan

Itjen/APIP melakukan post-audit (audit pasca kegiatan) untuk PBJ penanganan COVID-19

- Bukti kewajaran harga yang disediakan penyedia
- Kelengkapan dokumentasi proses administrasi
- Ketepatan dan kemanfaatan Barang/jasa
- Ketepatan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola
- Pemenuhan ketentuan pencegahan korupsi, suap dan/atau gratifikasi

SUMBER : SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL KLHK NO.SE-05/Itjen/Setitjen/Set.1/4/2020